

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan. Dengan kata lain, dalam menumbuhkan perekonomian harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.¹

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 100.

memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Istilah *leasing* berasal dari kata *lease* yang berarti sewa menyewa, tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut *leasing* dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Leasing juga diartikan sebagai perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan demikian *leasing* sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha”.²

Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa opsi untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991).³

Dalam setiap transaksi *leasing* terdapat tiga pihak utama yaitu :

1. *Lessor*, merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal.

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 55.

³ Rina Nurani: *Pengelolaan Leasing Dan Pegadaian* diunduh pada tanggal 4 maret 2017.

2. *Lesse*, merupakan perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki hak opsi atau pilihan pada akhir kontrak.
3. *Supplier*, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan.⁴

Leasing diikat berdasarkan perjanjian baku atau kontrak standar.⁵ Menurut

munir Fuady :

Perjanjian baku yaitu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir yang dibuat oleh satu pihak, dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditandatangani para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa adanya perubahan sama sekali dalam klausul perjanjiannya. Dengan kata lain perjanjian baku pada hakikatnya merupakan perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasinya dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁶

Perjanjian *leasing* diikat dengan jaminan fidusia, pembebanannya dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yang berupa akta notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh saat didaftarkannya fidusia di kantor pendaftaran fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidisasi pemberi fidusia. Jika piutang

⁴ *Ibid.*

⁵ Fauzan Nabil, *Tinjauan Yuridis Perampasan Motor oleh Penagih Hutang dari Nasabah yang Menunggak Pembayaran Bulanan Dihubungkan dengan KUHP*, Repository Unpas, Bandung, 2016, hlm. 2.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya, Bandung, TT, hlm. 5.

dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia.⁷

Alasan apapun terhadap benda jaminan fidusia beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggungjawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena pembuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.⁸

Debitur atau pemberi fidusia apabila cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai aturannya dengan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.⁹ Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar

⁷ Fauzan Nabil, *Op. Cit.* hlm. 3.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).¹¹ Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.¹²

Berdasarkan fakta di lapangan yaitu di Soreang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini Miftah melakukan perjanjian dengan pihak leasing Central Santosa

¹⁰ M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 67.

¹¹ Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, *Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Pireka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 23.

¹² Herman Darmawai, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 200.

Finance cabang Kopo Bandung berupa kredit sebuah sepeda motor Honda Beat pada tanggal 10 april 2013 dengan cicilan sebesar Rp 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulannya. Lalu dalam pertengahan proses pembayaran cicilan Miftah tidak sanggup untuk membayar cicilan motor sehingga Miftah menggadaikan sepeda motor tersebut yang masih belum lunas pada tanggal 13 juli 2015 kepada pihak ketiga yaitu Yeyep dengan meminjam uang sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan motor tersebut tanpa diketahui oleh pihak *leasing* bahwa motor sudah berpindah tangan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengalihan tanpa diketahui oleh pihak *leasing*, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggungjawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu Yeyep karena dijaminakan untuk meminjam uang kepadanya maka hal tersebut adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Namun pada 20 Februari 2016 motor tersebut diambil dengan paksa oleh pihak *leasing* karena ternyata Miftah tidak membayar cicilan selama 8 (delapan) bulan, dan keterangan yang didapat dari Yeyep sendiri motor tersebut adalah masih dalam tanggungannya serta Miftah tidak memenuhi rumusan Pasal 1754 yaitu mengenai pinjam-meminjam karena tidak mengembalikan uang yang dipinjam

tersebut. Maka rumusan Pasal 1365 KUHPerdara ini dapat dikenakan kepada Miftah atas segala perbuatannya.

Seiring dengan kemudahan fasilitas yang ada dalam masyarakat, seseorang terkadang tidak mengukur kemampuannya dalam mengkredit suatu barang akibatnya *lesse* jadi tidak bisa membayar cicilan, dengan cara menggadaikan barang kredit tanpa sepengetahuan *lessor* untuk mendapatkan sejumlah uang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, dengan begitu *lesse* dalam kajian penulis ini telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan telah memindah-tangankan suatu barang yang telah diperjanjikan kepada pihak ketiga demi sejumlah uang.

Apabila seseorang telah melakukan perjanjian kredit dengan *leasing* maka pihak tersebut telah terikat perjanjian dan timbul suatu hubungan hukum antara seorang debitur dengan kreditur yang telah diakui oleh hukum. Dengan begitu seorang debitur dan kreditur telah terikat perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut dengan merugikan salah satu pihak maka pihak yang telah dirugikan itu dapat menuntut pihak yang merugikan secara materiil.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor

Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.¹³

Penerima fidusia jika mengalami kesulitan di lapangan, makadapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.¹⁴

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat

¹³ Harian Pikiran Rakyat, "Perusahaan sering ambil jalan pintas. Meningkat, Pengaduan Konsumen Leasing"

¹⁴ Fauzan Nabil, *Op. Cit.* hlm. 6.

hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur.¹⁵

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.¹⁶

Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.¹⁷

Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36. Dilihat maraknya kasus yang terjadi dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (*Leasing*), bilamana terdapat debiturnya yang menunggak

¹⁵ M. Yahya, *Op. Cit.* hlm. 77.

¹⁶ Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.53.

¹⁷ Fauzan Nabil, *Op. Cit.* hlm. 7.

pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh *Debt Collector* penerima fidusia walaupun ada pula yang dengan sukarela oleh pemberi fidusia. Apabila penarikan dilakukan tidak secara sukarela, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam perkara pidana bagi penerima fidusia yaitu adanya perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.¹⁸

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, penulis terdorong untuk mengangkat skripsi dengan judul : **“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian *Leasing* Akibat Gadai Dibawah Tangan Dengan Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdato”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* akibat gadai dibawah tangan dengan pihak ketiga dihubungkan dengan buku III KUHPerdato?
2. Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian *leasing* akibat gadai di bawah tangan dengan pihak ketiga dihubungkan dengan buku III KUHPerdato?

¹⁸ *Ibid.*

3. Bagaimana upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* akibat gadai dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan mengkaji bagaimana perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam perjanjian *leasing* akibat gadai dibawah tangan dihubungkan dengan buku III KUHPerdato.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang dapat terjadi dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* akibat gadai dibawah tangan dihubungkan dengan buku III KUHPerdato.
3. Untuk dapat dan mencari solusi penyelesaian dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* akibat gadai dibawah tangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna ditinjau dari aspek teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam memahami hukum perdata khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing*.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui hukum dapat berperan dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Melatih cara berpikir dan mencari pemecahan permasalahan khususnya di bidang perjanjian.
- 2) Mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah kedalam penulisan hukum ini.
- 3) Bagi masyarakat dan praktisi serta instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait, serta dalam penegakkan hukum dalam pembentukan peraturan perundang – undangan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* akibat gadai dibawah tangan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu, untuk membuat suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Menurut Sumarsono:¹⁹

Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas tercantum dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti

¹⁹ Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 84.

perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* akibat gadai dibawah tangan. Selain itu pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menaruh perhatian penuh pada nilai keadilan, dalam sila ke-5 yaitu : “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, dikatakan bahwa “Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasar atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, jadi segala kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, oleh karena hukum dan kekuasaan dalam penerapannya mempunyai hubungan satu sama lain.

Pasal 28D ayat (1) undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kemudian isi Pasal 33 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi, air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang

Sebagai pijakan lainnya dalam pelaksanaan perekonomian dilaksanakan tidak terlepas dari sebuah perjanjian antara beberapa pihak, baik perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan kelompok atau badan hukum.

Sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian yang dibuat pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur daripada perjanjian itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Adapun perjanjian pada akhirnya akan melahirkan sebuah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perikatan bukan hanya dilahirkan melalui sebuah perjanjian saja melainkan bisa disebabkan oleh undang-undang karena merupakan akibat dari perbuatan orang baik sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdara :

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.

Dengan demikian ada dua hal yaitu perikatan karena persetujuan dan karena undang-undang. Perikatan karena persetujuan sejalan dengan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

Perjanjian yang telah disepakati tersebut pada akhirnya menjadi suatu undang-undang dan mengikat bagi yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana yang kita kenal dengan asas *pacta sunservanda*. Seperti tersirat dan tersurat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) sampai ayat (3) yang menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Akan tetapi perjanjian yang telah dibuat hanya untuk para pihak yang berlaku untuk para pihak yang bersangkutan saja dan tidak berlaku bagi yang tidak

ada hubungannya dengan perjanjian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

1340 KUHPerdara :

1. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317

Kemudian daripada itu apabila terjadi sebuah perbuatan yang sebagaimana

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di atas dijelaskan lebih lanjut sebagaimana perbuatan-perbuatan apa saja mengharuskan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara.

Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUHPerdara ayat (1) sampai dengan ayat (5) menyatakan bahwa:

1. Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berbeda dibawah pengawasannya.
2. Orangtua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.

3. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
4. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.
5. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu

Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁰

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg yang berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan

²⁰ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut diatas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta dibuatnya.

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:²¹

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan
2. Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum
3. Pasal 1867 KUHPerdara selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau

²¹ *Ibid*, hlm. 14

tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.²²

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya: camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta dibawah tangan.

Menurut definisinya syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.

Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena

²² Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 11

adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut: jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, tempat akta dibuat.

Sedangkan dalam praktik akta dibawah tangan adalah akta yang hanya dibuat diantara mereka para pihak yang membuat akta atau dengan kata lain tanpa keterlibatan oranglain. Lazimnya dalam penandatanganan akta dibawah tangan tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Mengenai akta dibawah tangan ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu dalam Pasal 1877 KUHPerdata disebutkan bahwa: jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita,

Pegawai Pencatatan Sipil) di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)).

Akta dibawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBg). Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.²³

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Pengertian dari akta dibawah tangan ini dapat diketahui dari beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 101 poin (b) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk

²³ Hakmi Kurniawan, Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan, <http://panglimaw1.blogspot.com/2011/03/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>, diakses 19 agustus 2017 pukul 00.11 WIB

dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

2. Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Terdapat dua kekurangan atau kelemahan akta dibawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta dibawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta dibawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ditur dalam HIR tetapi di dalam RBg diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880 serta dalam Stb. 1867 nomor 29.

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* atau *pledge* atau *pown*. Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara gadai adalah “suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk

mengambil pelunasan piutang dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Terdapat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai, yaitu:

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai)
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
3. Adanya kewenangan debitur

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut: Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 buku II KUHPerdata, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan peraturan

pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian, peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian.

Subjek gadai terdiri dari dua pihak yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*), *pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Unsur-unsur pemberi gadai adalah: orang atau badan hukum, memberikan jaminan berupa benda bergerak, kepada penerima gadai, adanya pinjaman uang. Penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah: menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan, menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPdata. Kewajiban penerima gadai adalah:

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya

2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara)
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdara)
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara)

Sedangkan hak-hak yang harus dipenuhi pemberi gadai yaitu sebagai berikut:

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPerdara)

Terdapat pula kewajiban pemberi gadai yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerdara)

Perjanjian bernama (*nominaat*) merupakan perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang bersifat umum seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam

meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian.

Sedangkan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik dan diluar KUHPerdata. Artinya bahwa perjanjian *innominaat* berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan buku III KUHPerdata. Timbulnya perjanjian ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagai akibat dari sistem terbuka yang dianut hukum perjanjian dalam KUHPerdata.²⁴

Hal ini berarti bahwa hukum perjanjian memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungannya dengan perjanjian innominat berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian innominat menurut Salim adalah sebagai berikut:²⁵

²⁴ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

²⁵ *Ibid*, hlm. 5

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: kaidah hukum perjanjian innominat tertulis dan tidak tertulis

2. Adanya subjek hukum

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam perjanjian innominat adalah debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa.

3. Adanya objek hukum

Objek hukum erat kaitannya dengan objek prestasi. Pokok prestasi dalam perjanjian innominat tergantung pada jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam perjanjian karya misalnya yang menjadi pokok prestasinya adalah melakukan eksplorasi dalam bidang pertambangan khususnya emas dan tembaga.

4. Adanya kata sepakat

Kata sepakat lazim disebut dengan konsensus. Kata sepakat ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan objek perjanjian.

5. Akibat hukum perjanjian

Akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak

Dari segi aspek pengaturannya perjanjian innominat ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:²⁶

1. Perjanjian innominaat yang telah diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam Pasal-Pasal tersendiri
2. Perjanjian innominaat yang telah diatur dalam peraturan pemerintah
3. Perjanjian innominat yang belum ada undang-undangnya di Indonesia

Untuk saat ini perjanjian leasing sebagai perjanjian innominaat yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor: 32/M/SK/2/1974, dan nomor: 30/KPB/I/1974 tentang perizinan usaha leasing, masih tetap berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan usaha leasing.

Klasifikasi leasing dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Finance Lease*, yaitu *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal yang dibutuhkan, selama masa sewa *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residu value*). Pada akhir perjanjian ada hak opsi atas barang modal untuk mengembalikan, membeli, atau memperpanjang masa kontraknya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 2

2. *Operation lease*, merupakan jenis SGU dimana *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh *lessee* dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa perjanjian. Oleh karena itu menghitung jumlah seluruh pembayaran sewa secara angsuran tidak termasuk biaya yang dikeluarkan.

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*tort*) versi hukum *Anglo Saxon*.²⁷

Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang

²⁷ Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 80

berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.²⁸

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Wiryono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.²⁹

Menurut Mr. Ter Haar, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohaniaan dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara hati-hati dan kritis untuk mencari fakta dan prinsip-prinsip. Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis, guna mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip yang jelas melalui langkah sistematis.

²⁸ *Ibid*, hlm. 81

²⁹ Budi Untung, *Hukum Dan Etika Bisnis*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2012

³⁰ *ibid*

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan melalui metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu : “Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperluas teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”³¹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini bertujuan untuk memperoleh suatu uraian atau gambaran perbuatan melawan hukum dalam perjanjian *leasing* akibat gadai dibawah tangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).³² Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.10

³² Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295

yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³³ Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.³⁴

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literatur, majalah, koran, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

³³ *Ibid*, hlm. 57

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm.

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.³⁵
- 2) Badan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang relevan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum.³⁶
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁷

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 98.

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis.³⁹ Dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-

³⁹ *Ibid*, hlm. 52.

⁴⁰ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82.

bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone recorder* dan *flashdisk*

6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan menganalisis data dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analitis, yaitu data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹ Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

- a. Lokasi kepustakaan (*Library Research*)

⁴¹ Roni Hanitijo, *loc.cit.*

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong
Dalam No.17 Bandung
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas
Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Instansi

Central Santosa Finance cabang Kopo Panjunan nomor 52 Kota Bandung